

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 28 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK : - bahwa pemasangan dan atau penyebaran reklame di daerah harus dilakukan secara terorganisir dan bertanggungjawab dengan memperhatikan fungsi ruang agar tercipta keadaan yang tertib, indah dan bersahaja. keberadaan reklame ditengah masyarakat harus dikendalikan agar memberikan nilai positif dan tidak mengakibatkan adanya ancaman bahaya maupun pengaruh tampilan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Reklame.

- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Izin Penyelenggaraan Reklame yang memuat hal-hal, yaitu:

- a. Ketentuan umum;
- b. Ruang lingkup;
- c. Objek dan subjek izin;
- d. Tata cara perolehan izin;
- e. Kewajiban pemegang izin;
- f. Larangan;
- g. Sanksi administratif;
- h. Pengendalian dan pengawasan;
- i. Penyidikan;
- j. Ketentuan pidana;
- k. Ketentuan peralihan;
- l. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 31 Desember 2013.

CATATAN : ---